



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 200.1.2.2/115/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN
KABUPATEN KUDUS PERIODE TAHUN 2024-2028

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, perlu membentuk Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Kudus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Kudus Periode 2024-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

[Handwritten signature]

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 249);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Kudus Periode Tahun 2024-2028, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA Masa kerja Pusat Pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah 4 (empat) tahun terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan.

KETIGA : Tugas Pusat Pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:

- a. menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
- b. menyusun uraian tugas kepengurusan;
- c. melaksanakan pertemuan secara rutin antara lain berkaitan dengan penyusunan program kerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi;
- d. melaksanakan kegiatan berdasarkan program kerja;
- e. melakukan kerjasama dengan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota lain sesuai ketentuan perundang-undangan;
- f. memberikan konsultasi dan koordinasi berkaitan dengan program kerja/kegiatan kepada masyarakat dan dunia usaha; dan
- g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.



- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
4. Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Kudus Periode Tahun 2024-2028.

A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 02 Mei 2024

Nomor : 200.1.2.2/115/2024

SUSUNAN
PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN KABUPATEN KUDUS
PERIODE TAHUN 2024-2028

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	Sekretaris Daerah	Ketua	
2.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Wakil Ketua	
3.	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris	
4.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Anggota	
5.	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Anggota	
6.	Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
7.	Pasi Teritorial Komando Distrik Militer 0722 Kudus	Anggota	
8.	Kasat Intelkam Kepolisian Resor Kudus	Anggota	
9.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus	Anggota	
10.	Ketua Partai Politik di Kabupaten Kudus	Anggota	Yang memiliki kursi di DPRD
11.	Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kudus	Anggota	
12.	Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Kudus	Anggota	
13.	Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Kudus	Anggota	
14.	Ketua Karang Taruna Kabupaten Kudus	Anggota	
15.	Ketua PKK Kabupaten Kudus	Anggota	
16.	Pimpinan Radar Kudus	Anggota	
17.	Pimpinan Tribun Jateng Kudus	Anggota	
18.	Pimpinan Suara Muria	Anggota	
19.	Rektor Universitas Muria Kudus	Anggota	
20.	Rektor Institut Agama Islam Negeri Kudus	Anggota	
21.	Rektor Universitas Muhammadiyah Kudus	Anggota	
22.	HM. Asyrofi Mashito	Anggota	Tokoh Agama / Masyarakat
23.	Noor Muslikhan, S.Sos	Anggota	Tokoh Agama / Masyarakat


Pj. BUPATI KUDUS,
M. HASAN CHABIBIE

998